



PUTUSAN

Nomor **30/Pid.B/2024/PN Blb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Bale Bandung** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **Muhamad Farhan Zaelani Bin Didin Saepudin**
2. Tempat lahir : **Bandung**
3. Umur/Tanggal lahir : **22/20 September 2001**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Kp Ciputri RT 01 RW 05 Kelurahan Cigugur Tengah
Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**

Terdakwa Muhamad Farhan Zaelani Bin Didin Saepudin ditangkap tanggal 18 November 2023;

Terdakwa Muhamad Farhan Zaelani Bin Didin Saepudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **19 November 2023** sampai dengan tanggal **8 Desember 2023**
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal **9 Desember 2023** sampai dengan tanggal **17 Januari 2024**
3. Penuntut Umum sejak tanggal **11 Januari 2024** sampai dengan tanggal **30 Januari 2024**
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **17 Januari 2024** sampai dengan tanggal **15 Februari 2024**
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **16 Februari 2024** sampai dengan tanggal **15 April 2024**

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Bale Bandung** Nomor **30/Pid.B/2024/PN Blb** tanggal **17 Januari 2024** tentang penunjukan **Majelis Hakim;**
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **30/Pid.B/2024/PN Blb** tanggal **17 Januari 2024** tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor **30/Pid.B/2024/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Farhan Zaelani BIN Didin Saepudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian tidur motif **bunga** terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah sweater warna merah muda terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya **Terdakwa** membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMAD FARHAN ZAELANI BIN DIDIN SAEPUDIN**, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 yang masih termasuk dalam kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP, bertempat di Kp. Babakan Loa RT 07 RW 10 Kel. Cigugur Tengah, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, atau suatu tempat lain di mana Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang telah dengan sengaja menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 wib bertempat di tempat kos Saksi SRI MIRANTI yang terletak di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp Babakan Loa RT 07 RW 10 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Saksi SRI MIRANTI dan meminta untuk bertemu;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat kos Saksi SRI MIRANTI dan berteriak-teriak memanggil Saksi SRI MIRANTI sembari mencari kamar Saksi SRI MIRANTI;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi SRI MIRANTI Terdakwa langsung memegang baju Saksi SRI MIRANTI menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal kearah wajah dan belakang kepala Saksi SRI MIRANTI menggunakan tangan kiri secara berulang-ulang kali sampai Saksi SRI MIRANTI jatuh terjungkuk tetapi Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi SRI MIRANTI;

- Bahwa Saksi NURYANA dan Saksi DODY SUPRIATNA menghampiri kamar Saksi SRI MIRANTI dan melihat Terdakwa sedang memukuli Saksi SRI MIRANTI, setelah itu Saksi NURYANA dan Saksi DODY SUPRIATNA meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit MITRA ANUGERAH LESTARI Nomor: 7-67/VIS/RSU.MAL/X/2023 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka berbentuk garis tepi rata, jembatan jaringan permukaan tepi rata disertai luka memar disertai bengkak jaringan ikat dengan warna yang sama dengan kulit;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SRI MIRANTI tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sri Miranti**, dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat kos Saksi Sri Miranti yang terletak di Kp Babakan Loa RT 07 RW 10 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Saksi Sri Miranti dan meminta untuk bertemu;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat kos Saksi Sri Miranti dan berteriak-teriak memanggil Saksi Sri Miranti sembari mencari kamar Saksi Sri Miranti;
 - Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Miranti Terdakwa langsung memegang baju Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal kearah wajah dan belakang kepala Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kiri secara berulang-ulang kali sampai Saksi Sri Miranti jatuh terjungkuk tetapi Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Miranti;
 - Bahwa Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna menghampiri kamar Saksi Sri Miranti dan melihat Terdakwa sedang memukul Saksi Sri Miranti, setelah itu Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari Nomor: 7-67/VIS/RSU.MAL/X/2023 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka berbentuk garis tepi rata, jembatan jaringan permukaan tepi rata disertai luka memar disertai bengkak jaringan ikat dengan warna yang sama dengan kulit;
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sri Miranti tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya.
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;**
2. **Nuryana,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat kos Saksi Sri Miranti yang terletak di Kp Babakan Loa RT 07 RW 10 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Saksi Sri Miranti dan meminta untuk bertemu;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat kos Saksi Sri Miranti dan berteriak-teriak memanggil Saksi Sri Miranti sembari mencari kamar Saksi Sri Miranti;
 - Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Miranti Terdakwa langsung memegang baju Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal kearah wajah dan belakang kepala Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kiri secara

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Blb



berulang-ulang kali sampai Saksi Sri Miranti jatuh terjungkok tetapi Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Miranti;

- Bahwa Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna menghampiri kamar Saksi Sri Miranti dan melihat Terdakwa sedang memukuli Saksi Sri Miranti, setelah itu Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari Nomor: 7-67/VIS/RSU.MAL/X/2023 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka berbentuk garis tepi rata, jembatan jaringan permukaan tepi rata disertai luka memar disertai bengkak jaringan ikat dengan warna yang sama dengan kulit;

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Dody,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat kos Saksi Sri Miranti yang terletak di Kp Babakan Loa RT 07 RW 10 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Saksi Sri Miranti dan meminta untuk bertemu;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat kos Saksi Sri Miranti dan berteriak-teriak memanggil Saksi Sri Miranti sembari mencari kamar Saksi Sri Miranti;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Miranti Terdakwa langsung memegang baju Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal kearah wajah dan belakang kepala Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kiri secara berulang-ulang kali sampai Saksi Sri Miranti jatuh terjungkok tetapi Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Miranti;

- Bahwa Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna menghampiri kamar Saksi Sri Miranti dan melihat Terdakwa sedang memukuli Saksi Sri Miranti, setelah itu Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari Nomor: 7-67/VIS/RSU.MAL/X/2023 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka berbentuk garis tepi rata, jembatan jaringan permukaan tepi rata disertai luka memar disertai bengkak jaringan ikat dengan warna yang sama dengan kulit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat kos Saksi Sri Miranti yang terletak di Kp Babakan Loa RT 07 RW 10 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Saksi Sri Miranti dan meminta untuk bertemu;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat kos Saksi Sri Miranti dan berteriak-teriak memanggil Saksi Sri Miranti sembari mencari kamar Saksi Sri Miranti;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Miranti Terdakwa langsung memegang baju Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal kearah wajah dan belakang kepala Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kiri secara berulang-ulang kali sampai Saksi Sri Miranti jatuh terjungkuk tetapi Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Miranti;
- Bahwa Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna menghampiri kamar Saksi Sri Miranti dan melihat Terdakwa sedang memukuli Saksi Sri Miranti, setelah itu Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari Nomor: 7-67/VIS/RSU.MAL/X/2023 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka berbentuk garis tepi rata, jembatan jaringan permukaan tepi rata disertai luka memar disertai bengkak jaringan ikat dengan warna yang sama dengan kulit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga terdapat bercak darah.
- 1 (satu) buah sweater warna merah muda terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat kos Saksi Sri Miranti yang terletak di Kp Babakan Loa RT 07 RW 10 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Cimahi, Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Saksi Sri Miranti dan meminta untuk bertemu;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat kos Saksi Sri Miranti dan berteriak-teriak memanggil Saksi Sri Miranti sembari mencari kamar Saksi Sri Miranti;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Miranti Terdakwa langsung memegang baju Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal kearah wajah dan belakang kepala Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kiri secara berulang-ulang kali sampai Saksi Sri Miranti jatuh terjungkuk tetapi Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Miranti;
- Bahwa Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna menghampiri kamar Saksi Sri Miranti dan melihat Terdakwa sedang memukuli Saksi Sri Miranti, setelah itu Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari Nomor: 7-67/VIS/RSU.MAL/X/2023 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka berbentuk garis tepi rata, jembatan jaringan permukaan tepi rata disertai luka memar disertai bengkak jaringan ikat dengan warna yang sama dengan kulit;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Blb



dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa **Muhamad Farhan Zaelani Bin Didin Saepudin** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa HR 25 Juni 1894 W. 6334; 11 Januari 1892, W 6138 yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang itu harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk : a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain; b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ; c. merugikan kesehatan orang lain; (Drs. PAF LAMINTANG, SH, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat kos Saksi Sri Miranti yang terletak di Kp Babakan Loa RT 07 RW 10 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, Terdakwa mengirimkan pesan *Whatsapp* kepada Saksi Sri Miranti dan meminta untuk bertemu, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi tempat kos Saksi Sri Miranti dan berteriak-teriak memanggil Saksi Sri Miranti sembari mencari kamar Saksi Sri Miranti. Setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Sri Miranti Terdakwa langsung memegang baju Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kanan dan melakukan pemukulan dengan tangan terkepal kearah wajah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kepala Saksi Sri Miranti menggunakan tangan kiri secara berulang-ulang kali sampai Saksi Sri Miranti jatuh terjungkuk tetapi Terdakwa tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Sri Miranti. Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna menghampiri kamar Saksi Sri Miranti dan melihat Terdakwa sedang memukuli Saksi Sri Miranti, setelah itu Saksi Nuryana dan Saksi Dody Supriatna meleraikan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari Nomor: 7-67/VIS/RSU.MAL/X/2023 dengan hasil pemeriksaan terdapat luka terbuka berbentuk garis tepi rata, jembatan jaringan permukaan tepi rata disertai luka memar disertai bengkak jaringan ikat dengan warna yang sama dengan kulit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sri Miranti tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah sweater warna merah muda terdapat bercak darah perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Farhan Zaelani Bin Didin Saepudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian tidur motif bunga terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) buah sweater warna merah muda terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Kusman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H., dan Jasael, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H

Kusman, S.H., M.H.

Jasael, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Muharam, S.H.,